



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
 - b. bahwa agar Kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan Kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
 - c. bahwa pembentukan Kelurahan berupa pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa selain itu, terhadap Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dapat dihapus atau digabung;
 - e. bahwa pembentukan, penghapusan atau penggabungan Kelurahan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN PENGABUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan yang terjadi akibat pemekaran dan penggabungan Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi wilayah Kelurahan.

BAB III SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu paling sedikit 3 KM² (tiga kilometer persegi).
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu :
 - a. memiliki kantor pemerintahan;
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang memadai;
 - d. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang dilakukan pemekaran mempunyai jumlah penduduk sebanyak :
 - a. lebih dari 53.000 (lima puluh tiga ribu) jiwa untuk Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal;
 - b. lebih dari 80.000 (delapan ribu) jiwa untuk Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari.
- (2) Kelurahan yang dilakukan penggabungan mempunyai jumlah penduduk, sebanyak :
 - a. kurang dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa, masing-masing untuk Kelurahan Tandes Lor, Kelurahan Gedang Asin, Kelurahan Karang Poh, Kelurahan Gadel, Kelurahan Tubanan, Kelurahan Bibis, Kelurahan Manukan Wetan dan Kelurahan Buntaran;
 - b. lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa untuk Kelurahan Tandes Kidul.

BAB IV PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran dan penggabungan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang semula terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) Kelurahan berubah menjadi 160 (seratus enam puluh) Kelurahan.

Bagian Kesatu Pemekaran

Pasal 9

- (1) Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap 2 (dua) Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal;
 - b. Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari.
- (2) Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan Simomulyo;
 - b. Kelurahan Simomulyo Baru.
- (3) Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan Gading;
 - b. Kelurahan Kapasmadya Baru;
 - c. Kelurahan Dukuh Setro.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 10

- (1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap 9 (sembilan) Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan Tandes Lor;
 - b. Kelurahan Tandes Kidul;
 - c. Kelurahan Gedang Asin;
 - d. Kelurahan Karang Poh;

- e. Kelurahan Gadel;
 - f. Kelurahan Tubanan;
 - g. Kelurahan Bibis;
 - h. Kelurahan Manukan Wetan;
 - i. Kelurahan Buntaran.
- (2) Kelurahan Tandes Lor, Kelurahan Tandes Kidul dan Kelurahan Gedang Asin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Tandes.
- (3) Kelurahan Karang Poh, Kelurahan Gadel dan Kelurahan Tubanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Karang Poh.
- (4) Kelurahan Bibis, Kelurahan Manukan Wetan dan Kelurahan Buntaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Manukan Wetan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat terjadinya pemekaran dan penggabungan wilayah kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sebelum Kelurahan hasil pemekaran dan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi Kelurahan tetap berada pada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Lampiran II angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 10 pada Kecamatan Tandes Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Agustus 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Pemekaran wilayah merupakan bagian dari pengembangan wilayah secara umum. Pengembangan wilayah merupakan kegiatan yang meliputi pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicapai antara lain melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan wilayah dan pengelolaan potensi wilayah.

Bahwa Pemerintah Daerah harus senantiasa memperhatikan kondisi wilayahnya, mulai dari lingkungan terkecil yaitu Kelurahan. Kelurahan sebagai salah satu perangkat Daerah harus senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga dalam pembentukannya, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Bahwa luas wilayah dan persebaran penduduk pada beberapa Kelurahan di Kota Surabaya dalam kondisi yang tidak proporsional, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan Kelurahan, dengan cara pemekaran dan penggabungan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6
